

ABSTRAK

Sri Yuni Liswati, NIM 1920210124, Kajian Fikih Muamalah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Tentang Upaya Hukum Atas Putusan PKPU.

Prinsip *equality before the law* atau persamaan di depan hukum yang dimuat dalam konstitusi tertinggi negara Indonesia yakni UUD NRI 1945 menegaskan adanya jaminan atas perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara, termasuk di dalamnya bagi para kreditur dan debitur. Hubungan hukum yang timbul antara pihak kreditur dan pihak debitur mensyaratkan adanya perlakuan serta perlindungan yang sama bagi keduanya tanpa adanya pengistimewaan dengan memberikan hak eksklusif kepada salah satu pihak yang kemudian dapat menimbulkan kerugian pada pihak lainnya. Perlindungan yang sama bagi pihak kreditur dan pihak debitur tersebut diharuskan ada dan tercermin dalam setiap kegiatan perikatan di antara keduanya termasuk ketika dalam proses terjadinya penundaan kewajiban pembayaran utang.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah terkait bagaimana prinsip *equality before the law* pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang berisi tentang upaya hukum terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur, serta bagaimana prinsip *equality before the law* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dalam perspektif fikih muamalah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk mengkaji dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan memanfaatkan pendekatan kualitatif, lebih tepatnya melalui pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara menelaah kasus sehubungan dengan perkara yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi sehingga melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya dan bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur seperti buku, dokumen, jurnal, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi dalam rangka mempelajari dan membaca sumber data. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis analitis yang dilaksanakan secara sistematis dan objektif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwasanya berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 telah mencerminkan adanya prinsip *equality before the law* yang dapat dilihat dari diberikannya upaya hukum kasasi (tanpa adanya hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali) terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur. Di lain sisi, tidak terdapat upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh debitur dan tawaran perdamaian ditolak oleh kreditur. Selain itu, pemberian upaya hukum kasasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dinilai telah selaras dengan asas *Al-Musawah* atau kesetaraan yang dianut dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dapat ditinjau dari terciptanya kerelaan, keadilan, dan kebenaran ataupun kejujuran antara kreditur dan debitur dari kemunculan adanya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur.

Kata Kunci: *Prinsip Equality Before The Law, Putusan Mahkamah Konstitusi, Upaya Hukum Terhadap Putusan PKPU*